



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN KADEMANGAN
DESA PLUMPUNGREJO

Alamat : Jl. Jendral Soedirman No. 12 Telp 081 252 580 826

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLUMPUNGREJO
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLUMPUNGREJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 103 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Desember 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	3	4	5
1.	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	SUROSO	Kepala Desa
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	NURKUAT	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	AKROMI	Kaur Keuangan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	SYAIFUDIN	Kaur Pemerintahan
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	MARJUNI	Kasun 1
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	SUDIRMAN	Kasun 2

KEPALA DESA PLUMPUNGREJO

